



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1417, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Kompor Gas.
LPG. Pemantik. SNI. Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/M-IND/PER/11/2013

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU

DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sesuai persyaratan SNI.**
2. **Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri kepada Pemohon SPPT SNI yang menerangkan bahwa permohonan SPPT SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi SNI.**
3. **Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina industri yang menetapkan bahwa suatu produk yang:**
 - a. **memiliki kesamaan nomor *Harmonized System* (HS) dengan produk yang diberlakukan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik secara wajib dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI dimaksud karena memiliki SNI tersendiri, jenis maupun spesifikasinya keperluan khusus dan/atau memiliki standar yang berbeda dengan SNI; atau**
 - b. **terkena ketentuan SNI secara wajib dapat diimpor tanpa SNI guna kebutuhan produksi.**
 - c. **termasuk komponen kompor/bagian Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik yang digunakan sebagai bahan baku.**
4. **Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik.**
5. **Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk sesuai spesifikasi dan metode uji SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik.**
6. **Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.**
7. **Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan produsen atas penerapan ketentuan/peraturan pemberlakuan SNI Kompor Gas**

- Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib yang meliputi kegiatan produksi, mutu produk dan/atau peredaran hasil produksi.
8. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik atas konsistensi penerapan SNI dimaksud.
 9. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 11. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.
 12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.
 13. Direktorat Pembina Industri adalah Direktorat Industri Material Dasar Logam pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.
 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.
 15. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
 16. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik pada jenis produk dengan Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif/ HS Code sebagai berikut:

Jenis Produk	No. SNI	Pos tarif / HS
Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik	7368:2011	Ex. 7321.11.00.00

- (2) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompor gas berbahan bakar LPG yang hanya memiliki satu dudukan (*grid*), dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang aliran gasnya hanya melewati 1 (satu) saluran masuk (*inlet*) dan selang serta regulator tekanan rendah (*low pressure*) yang terpisah dari Tabung LPG untuk pemakaian rumah tangga (*domestic use*).

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik secara wajib dikecualikan bagi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik yang memiliki Nomor HS yang sama dengan Pasal 2 ayat (1) apabila :
- a. memiliki SNI tersendiri;
 - b. jenis maupun spesifikasinya berbeda dengan SNI 7368:2011 yaitu:
 1. kompor gas yang memiliki lebih dari satu tungku;
 2. kompor gas satu tungku dengan menggunakan regulator tekanan tinggi;
 3. kompor gas satu tungku portabel dengan tabung gas jenis *catridge* yang menyatu di dalam badan kompor;
 4. kompor gas yang dihubungkan langsung dengan tabung gas (satu kesatuan) tanpa selang dan regulator;
 5. kompor gas satu tungku yang tidak menggunakan sistem pemanasan api langsung (melalui media penghantar panas, pemanggang, *infra-red* dan sebagainya); dan/atau
 6. kompor gas satu tungku tipe tanam.
 - c. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu:
 1. hibah dari negara asing dan bukan merupakan pinjaman (*loan*);
 2. barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;
 3. barang contoh untuk pameran; dan/atau
 4. contoh uji SPPT SNI;
- (2) Importasi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c angka 2 dan angka 3 harus memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

- (3) Importasi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 harus memiliki Surat dari LSPro yang menerangkan bahwa produk dimaksud merupakan contoh uji untuk SPPT SNI.

Pasal 4

- (1) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diproduksi secara *full manufacturing* atau sebagian prosesnya dilakukan secara *outsourcing*.
- (2) Komponen/bagian Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai bahan baku kompor menggunakan Nomor Pos Tarif/*HS code* :

No.	Uraian Barang	Pos tarif / HS
1.	Bagian Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik	Ex. 7321.90.20.00
2.	Katup Kompor Gas	Ex. 8481.80.30.00
3.	Pemantik Piezo - Electric untuk Kompor Gas	Ex. 9613.80.10.00
4.	Pemantik Mekanik untuk Kompor Gas	Ex. 9613.80.90.00
5.	Badan Kompor (<i>Casing</i>)	Ex. 7321.81.00.00

- (3) Komponen/bagian Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Pemantik
 - b. Grid
 - c. Burner
 - d. Kepala Burner
 - e. Dudukan Burner
 - f. Cerobong Burner
 - g. Tombol
 - h. Pipa Saluran

- i. Katup Gas
 - j. Kaki Kompor
- (4) Dalam hal sebagian komponen (bagian) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibuat di dalam negeri dan/atau kapasitas produksinya belum mencukupi kebutuhan di dalam negeri, produsen dapat menggunakan komponen/bagian yang berasal dari impor.
- (5) Impor komponen (bagian) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik hanya dapat dilakukan oleh Importir Produsen Kompor berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 5

- (1) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (5) diberikan berdasarkan permohonan perusahaan pemohon.
- (2) Permohonan surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan lengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat Pertimbangan Teknis diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini.
- (4) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoodinasi dengan para pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang dipersyaratkan dan/atau menunjuk lembaga surveyor independen.
- (5) Dalam pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (5), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 6

Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas perusahaan / lembaga pemohon;
- b. kegunaan;
- c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); dan
- d. spesifikasi produk.

Pasal 7

- (1) **Komponen/bagian kompor yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi syarat mutu sesuai sebagian parameter SNI 7368:2011 berdasarkan fungsi masing-masing komponen.**
- (2) **Ketentuan pengujian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.**

Pasal 8

Perusahaan yang memproduksi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a. **menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan memiliki SPPT-SNI;**
- b. **membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang menghasilkan tanda yang tidak mudah hilang; dan**
- c. **membubuhkan kode produksi pada produk dan kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang menghasilkan tanda yang tidak mudah hilang;**

Pasal 9

- (1) **Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik.**
- (2) **Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri.**
- (3) **Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan sertifikasi sistem 5, yaitu:**
 - a. **pengujian kesesuaian mutu SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan**
 - b. **audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.**

- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh :
- a. Laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Pengujian dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement (MRA)*) dengan KAN (seperti *International Laboratory Accreditation (ILAC)* atau *The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan :
- a. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement (MRA)*) dengan KAN.
 - b. Pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
5. Apabila LSPro dan/atau Laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
6. LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 10

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menerbitkan SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik dengan minimal mencantumkan informasi tentang:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. nama penanggung jawab perusahaan;
- c. alamat pabrik;

- d. nama dan alamat importir;
- e. nomor dan judul SNI;
- f. jenis produk; dan
- g. merek produk.

Pasal 11

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, penolakan dan pelimpahan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Pada saat importasi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilengkapi dengan fotokopi SPPT-SNI yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit.
- (2) Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPT-SNI harus diunggah dalam portal INSW.

Pasal 13

- (1) Setiap Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diedarkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Komponen (bagian) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik yang diimpor sejak Peraturan Menteri ini berlaku wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 14

- (1) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik berdasarkan SNI 7368:2007 dilarang diproduksi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

- (2) **Kompur Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beredar maksimal 18 (delapan belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.**

Pasal 15

- (1) **Setiap Kompur Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang beredar di wilayah Indonesia.**
- (2) **Setiap Kompur Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik dari produksi dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan.**
- (3) **Tata cara penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 16

- (1) **Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Kompur Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik asal impor yang masuk daerah pabean Indonesia wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12.**
- (2) **Kompur Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 12 serta telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh pelaku usaha.**
- (3) **Setiap Kompur Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik asal impor yang telah beredar di pasar namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 12 harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan oleh pelaku usaha yang bersangkutan.**
- (4) **Tata cara penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan PPSP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari produksi sampai pasca produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam penugasan PPSP untuk pengawasan.
- (5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik.

Pasal 19

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (lima) Produk Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 129/M-IND/PER/12/2010 Secara Wajib yang terkait dengan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

- (1) Sertifikat SPPT-SNI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Mekanisme penyesuaian Sertifikat SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN